

Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah

Muhammad Fuad Mubarok, Agus Hermanto

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: fuadmubarok1998@gmail.com, gusher.sulthani@radenintan.ac.id

Abstrak: Pada dasarnya dalam konsep perkawinan, suami istri mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan. Relasi dan interaksi yang baik antara suami dan istri adalah sebuah cara untuk menwujudkan kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga (*sakinah*). Selain itu, perlu adanya keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*. Secara garis besar, hak dan kewajiban dalam perkawinan meliputi dua hal. Yaitu, hak dan kewajiban dalam hal ekonomi serta hak dan kewajiban dalam bidang non-ekonomi. Yang pertama berkaitan dengan mahar (maskawin) dan yang kedua meliputi aspek-aspek relasi seksual dan relasi kemanusiaan. Fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji hak dan kewajiban suami istri dalam konsep kesetaraan gender perspektif maqasid syariah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hak dan kewajiban suami istri dalam konsep gender perspektif maqasid syariah. Penelitian ini merupakan kajian pustaka, jenis kualitatif dengan pendekatan maqasid syariah. Adapun hasil penelitian ini adalah dalam rumah tangga harus mengedepankan keadilan, kesalingan seperti yang ditawarkan konsep kesetaraan gender. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya kesadaran dari kedua belah pihak supaya hak dan kewajiban sebagai suami istri dapat terpenuhi. Sesungguhnya dalam ajaran Islam tidak, antara laki-laki dan perempuan dibedakan, apalagi mendiskriminasikan salah satu pihak. Bahkan ajaran Islam membawa kemaslahatan dan kerahmatan seluruh alam (*rahmatan li al-alamin*). Dengan demikian, maka lima prinsip dalam maqasid syariah bisa tetap terjaga, yaitu: *hifdzu ad-din, hifdzu al-nafl, hifdzu al-aql, hifdzu al-mal, hifdzu an-nasl*.

Kata kunci: Hak dan Kewajiban, Kesetaraan Gender, dan Maqasid Syariah

Pendahuluan

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang kuat untuk menjalankan perintah Allah Swt. dan juga merupakan salah satu sarana beribadah

umat Islam. Tujuan melaksanakan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*.¹

Pada dasarnya dalam konsep perkawinan, suami istri mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan. Dengan adanya hal tersebut akan ada peran dan tanggung jawabnya masing-masing, suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Relasi dan interaksi yang baik antara suami dan istri adalah sebuah cara untuk menwujudkan kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga (*sakinah*). Selain itu, perlu adanya keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri.² Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*.

Secara garis besar, hak dan kewajiban dalam perkawinan meliputi dua hal. Yaitu, hak dan kewajiban dalam hal ekonomi serta hak dan kewajiban dalam bidang non-ekonomi. Yang pertama berkaitan dengan mahar (maskawin) dan yang kedua meliputi aspek-aspek relasi seksual dan relasi kemanusiaan.³

Dinamika persoalan dalam perkawinan, suami dan istri selalu dihadapkan pada berbagai persoalan. Permasalahan rumah tangga dianggap semakin kompleks karena adanya perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga tantangan yang dihadapi setiap rumah tangga semakin bervariasi. Pada praktinya, banyak tugas-tugas suami yang diselewengkan yang dijadikan modal untuk mendominasi istrinya dan pada akhirnya istri menjadi pihak yang dirugikan.⁴ Hal ini yang menyebabkan sering terabaikannya hak seorang istri karena kesewenangan-wenangan seorang suami. Untuk melindungi para pihak dari adanya upaya dominasi kekuasaan yang dilakukan oleh satu pihak dalam rumah tangga, maka perlu adanya kesalingan pemenuhan hak dan kewajiban yang diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang

¹ Maida Hafidz, "Penerapan Teori Qira'ah Mubadalah Terhadap Analisis Waktu Dan Jumlah Jatuhnya Dalam Konsep Talak Tiga," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2022): 23, <https://doi.org/https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.584>.

² Agus Hermanto, Habib Ismail, and Iwanuddin, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah," *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 4, no. 1 (2022): 44, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art3>.

³ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSod, 2020), 226.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdeMIA & Tazzafa, 2005), 285.

sakinah. Rumah tangga yang *sakinah* adalah rumah tangga yang dibangun atas pilar relasi yang saling mengasihi, saling memberi kebaikan, serta saling melayani dengan kelembutan dan ketulusan, baik dalam tindakan maupun tutur kata, saling rela atas kekurangan masing-masing. Kemudian, pada puncaknya adalah saling membahagiakan dan menciptakan kebahagiaan bagi keluarganya.⁵

Hak dan kewajiban ibarat dua sisi satu mata uang. Luas dan fungsinya juga sama dan berimbang. Bila terjadi ketimpangan di mana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya, niscaya akan tercipta ketidakadilan. Oleh karena itu hak dan kewajiban yang berjalan seimbang amat menentukan keberlangsungan dan keharmonisan hubungan keduanya. Keberhasilan perkawinan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan kewajibannya dan hak-hak pihak lain. Dalam penulisan ini akan dibahas hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif al-Quran.⁶

Ada banyak kajian yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri, seperti Disertasi Institut PTIQ oleh Ahmad Chalabi. Di dalamnya dijelaskan bahwa meskipun Al-Qur'an telah menjelaskan hak asasi perempuan dalam hukum keluarga, namun pada tataran empiris pencapaian akan hal tersebut belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sampai saat ini antara perempuan dan laki-laki masih terjadi kesenjangan dalam pemenuhan hak-haknya. Situasi ini dilatarbelakangi oleh akar budaya masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarki. Pada konteks budaya semacam ini dominasi laki-laki atas berbagai peran di masyarakat dan di ranah publik tidak terelakkan.

Maka dari itu, maka sesungguhnya sangat penting untuk membahas hak dan kewajiban suami istri dalam konsep gender kemudian dianalisis menggunakan maqasid syariah agar segala kemungkinan-kemungkinan konflik itu dapat teratasi dengan cara yang arif, bijak dan bermaslahat. Telah banyak teori konflik, dan bahkan *problem softing* terhadap perkara-perkara kekerasan, namun kajian ini bercorakkan pada fikih mubadalah,

⁵ Muhammad Fuad Mubarok, Ahmad Sukandi, dan Maimun, "Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): hlm. 44, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12757>; Lihat juga dalam Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai* (Yogyakarta: IRCiSod, 2020), hlm. 25.

⁶ Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2020): 144.

sekaligus dapat menggagas produk baru di dunia ijtihad. Pintu ijtihad selalu terbuka dan tidak pernah tertutup; hanya saja metode yang berbeda harus diikuti untuk mewujudkan pola produk hukum yang berbeda (yang dipengaruhi oleh pengaruh sosial dan budaya). Teori gender, sebagaimana yang diadvokasi oleh para feminis Muslim, baik liberal, radikal, Marxis, maupun sosialis, diusulkan sebagai fikih jenis baru.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data dengan memanfaatkan sumber pustakaan, dalam hal ini menggunakan kajian *maqasid syariah* sebagai sumber utama.⁷ Pendekatan penelitian pada artikel ini menggunakan normatif dan dianalisis secara kualitatif. Pendekatan normatif adalah penelitian hukum yang biasa disebut dengan doktrinier atau penelitian kepustakaan.⁸ Sedangkan kualitatif yaitu memahami suatu kejadian mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam konsep gender sebagai objek penelitian dalam artikel ini. Sedangkan teknik analisa data menggunakan teknik deduktif digunakan untuk mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam konsep gender yang kemudian dikaji, dikembangkan dan dideskripsikan lebih terperinci menggunakan kajian *maqasyid syariah*.⁹

Hasil dan Pembahasan

Kesetaraan adalah memposisikan setara atau sejajar antara kedudukan laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam kehidupan di masyarakat. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak-hak yang sama dalam hal menerima pendidikan, berpolitik, serta peran-peran sosial lainnya. Semua itu ditujukan untuk mengangkat dan memartabatkan hak-hak asasi manusia khususnya perempuan yang selama ini sering mengalami tindakan distorsi.¹⁰

⁷ Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 1-2.

⁸ Parta Setiawan, "Metode Penelitian Hukum Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli," gurupendidikan.com, 2022.

⁹ Nirmala Sari Siregar dan Fitriani Lubis, "Hubungan Kemampuan Membedakan Paragraf Deduktif Dan Paragraf Induktif Dengan Kemampuan Menulis Berita Siswa Kelas X Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Medan Tahun Pembelajaran 2016/2017," Basastra 6, no. 3 (2017): hlm. 162, <https://doi.org/10.24114/bss.v6i3.7817>.

¹⁰ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis-Perempuan Pembaharu Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 228.

Misi Islam yang syarat dengan nilai-nilai persamaan (*al-musawah*), persaudaraan (*al-ikha'*), dan kebebasan (*al-khuriyah*) untuk mengangkat martabat kaum lemah (perempuan) kurang terealisasi dengan baik disebabkan doktrin masyarakat akan budaya patriarkhi sangat kuat mengintimidasi hak-hak perempuan. Akibatnya, masih banyak terjadi kekerasan yang ditujukan kepada perempuan, khususnya dalam kaitannya dengan keluarga.¹¹

Selama ini yang menjadi legitimasi laki-laki untuk menjadi superior adalah dalam surat an-Nisa ayat 34, yang berbunyi:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Oleh sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)."

Makna *qawwam* selama ini diartikan sebagai superior untuk laki-laki sehingga posisi laki-laki sebagai suami jauh satu tingkat berkuasa di atas istri dan keluarganya. Kesetaraan gender berupaya untuk memaknai kembali kata *qawwam* dengan lebih mamanusiakan perempuan. Artinya, yang selama ini diartikan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga atau pemimpin bagi perempuan dalam keluarganya bukanlah sebuah ketentuan mutlak yang dipunyai suami, dalam suatu keadaan bisa saja kondisinya berubah, pihak laki-laki sudah tidak mampu menjadi *qawwam* bagi keluarganya, maka posisi *qawwam* bisa ditawarkan kepada perempuan yang memang memiliki kualifikasi menyandang posisi tersebut.¹²

Penggunaan kata kepala dan pemimpin yang disandarkan pada laki-laki akibat multi tafsir ini akan mendudukkan laki-laki sebagai manusia yang berkuasa dan sangat terkesan otoriter. Implikasi yang akan nampak di masyarakat adalah suami seperti mendapat legitimasi untuk melakukan sesuatu dalam keluarganya sesuai dengan kehendaknya. Hal inilah yang menurut Musdah akan memicu terjadinya perilaku dominasi, diskriminasi, eksplorasi, dan segala bentuk kekerasan yang sering terjadi

¹¹ Muhammad Subekti, "Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga", (Tesis, UIN UIN Sunan Kalijaga, 2017), 68.

¹² Muhammad Subekti, "Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga", hlm. 69.

pada perempuan dalam keluarga.¹³

Ashgar Ali Engineer mengartikan kata *qawwam* sebagai sebuah deskripsi keadaan struktur dan norma sosial masyarakat pada saat itu, dan bukanlah suatu patokan yang harus selalu dipraktekkan. Menurutnya, pernyataan *qawwam* di atas hanyalah sebagai istilah bahwa suami pemimpin. Yang membuat laki-laki menjadi unggul posisinya adalah karena kurangnya kesadaran perempuan pada saat itu, dimana mereka menganggap bahwa peran domestik yang mereka jalani lebih rendah dari posisi laki-laki sebagai pencari nafkah. Jika seandainya mereka (para istri) menyadari bahwa perannya dalam ranah domestik seharusnya diganjar dan diberi penghargaan yang serupa dengan kewajiban laki-laki memberi nafkah, maka posisi laki-laki sebagai pencari nafkah tidak bisa lagi diunggulkan, karena secara posisi laki-laki dan perempuan sejajar, perempuan dengan peran domestiknya, sedangkan laki-laki mengimbanginya dengan memberikan perlindungan dan memberi nafkah yang kemudian dalam alQur'an dikategorikan *qawwam* itu.¹⁴

Maqasid Syariah

Maqashid al-syariah jika ditinjau dari makna katanya dapat diartikan sebagai tujuan (maqâshid) yang ingin dicapai dibalik dari hukum-hukum Allah (syariah) yang ditetapkan untuk manusia agar dipedoman dalam mencapai kebahagian dunia dan akhirat. Dengan demikian, maqâshid al-syâ'i'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum.¹⁵

Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan maqâshid al-syariah sebagai nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau sebagian terbesar dari hukum-hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.¹⁶ Selanjutnya, Yusuf al-Qardhawi mendefinisikan maqashid al-syariah sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia baik berupa perintah, larangan, dan mubah untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat, atau juga disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Setiap

¹³ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), hlm. 19

¹⁴ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), hlm. 61.

¹⁵ Ghofar Shidiq, "Teori Maqasid al-Syari'ah dalam Hukum Islam," *Sultan Agung* 14, no. 1 (2009): hlm. 119.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami* (Beirut: Darul Fikri, 1986), hlm. 1017.

hukum yang disyariatkan kepada tiap hambanya pasti ada kandungan hikmahnya, yaitu tujuan luhur di balik kandungan hukum tersebut.¹⁷

Maqashid al-syariah di kalangan ulama usul fikih disebut sebagai asrar al-syariah, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara', berupa kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, Imam al-Ghazali dan al-Syathibi merinci lima unsur pokok yang menjadi tujuan syariat yaitu pemeliharaan agama (din), nyawa (nafs), akal (‘aql), keturunan (nasl) dan harta (mal). Menurut al-Ghazali, tujuan utama syariah adalah untuk melayani kepentingan manusia dan untuk menjaga mereka dari segala sesuatu yang mengancam eksistensinya.¹⁸

Secara etimologi, maqashid al-syari'ah merupakan istilah gabungan dari dua kata, yaitu maqashid (مقاصد) dan syariah (الشريعة). Selanjutnya, maqashid adalah bentuk plural dari kata maqshad (مقصد), qashd (قصد), maqshid (مقصد), atau qushud (قصد) yang merupakan derivasi dari kata kerja qashada yaqshidu (بقصد-قصد) yang memiliki beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas,¹⁹ jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan, makna-makna tersebut dapat dijumpai dalam penggunaan kata qashada dan derivasinya dalam alquran. Sementara itu syariah (الشريعة) secara etimologis bermakna jalan menuju mata air, dalam terminologi fiqh berarti hukum-hukum yang disyari'atkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui al-Quran maupun sunnah nabi Muhammad yang berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi, dalam definisi yang lebih singkat al-Raisuni menyatakan bahwa syari'at bermakna sejumlah hukum 'amaliyyah yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya.²⁰

Secara terminologis makna maqashid al-syari'ah (مقاصد الشريعة) selalu mengalami perkembangan dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Pada masa ulama klasik sebelum al-Syathibi,

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqasid Syariah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 7.

¹⁸ Umar Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah* (IDB, 2008), 4.

¹⁹ Ahmad bin Muhammad bin Ali al Fayumi Al-Muqri, *Al Mishbah al Munir Fi Gharib al Syarh al Kabir li al Rafi'I* (Beirut: Maktabah Lubnan, 1987), hlm. 192.

²⁰ Fairuz Abadi, *Al-Qamus al-Muhith* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987), hlm. 396.

belum ditemukan definisi yang konkret dan komprehensif tentang maqashid al-syari'ah, definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya, al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi mengartikannya dengan tujuan-tujuan hukum, al-samarqandi menyamakannya dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghazali, al-Amidi, dan Ibn al-Hajib mendefinisikannya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat, dari definisi yang bervariasi tersebut mengindikasikan kaitan erat maqashid al-Syari'ah dengan hikmah, 'illat, tujuan atau niat, dan kemaslahatan. Ibnu Asyur sebagai seorang pengusung maqashid al-Syari'ah sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan yang independent mendefinisikan maqashid al-Syari'ah sebagai berikut: Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh syari' dalam setiap bentuk penentuan hukum-Nya, hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu sehingga masuklah dalam cakupannya segala sifat, tujuan umum, dan makna syari'ah yang terkandung dalam hukum serta masuk pula di dalamnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum-nya.²¹

Sementara itu 'Alal al-Fasi mendefinisikan maqashid al-syari'ah dengan; tujuan dan rahasia yang ditetapkan pada setiap hukum syari'at. Sedangkan menurut Ahmad Raisuni adalah; Tujuan yang dijadikan target oleh al-Syari', untuk kemaslahatan umat manusia.²²

Dari beberapa pendapat yang telah disampaikan dimuka, dapat dirangkai sebuah definisi dan pengertian yang utuh tentang *Maqashid al-Syari'ah (al-Islamiyyah)* sehingga menjadi konsep yang sempurna, yaitu: sebuah ilmu yang di dalamnya memuat makna dan hikmah yang dikehendaki oleh al-syari' dari pentasyri'an hukum dalam rangka mewujudkan kemaslahatan makhluq, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Sebagian ulama' menyebutkan, bahwa prinsip-prinsip dalam *maqashid al-syariah* mulai muncul sejak Al-Juwaini mengagas istilah-istilah

²¹ Muhammad Aziz, "Metode Identifikasi Maqashid Al-Shariah Muhammad Tahir bin Ashur," *Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2014): hlm. 217-21.

²² Alal Al-Fasi, *Maqashidal-Syari'ah al-Islamiyah wa Makarimah (Dar al-Gharb al-Islami, 1993)*, 7; Selanjutnya dapat dilihat di Muhammad Aziz dan Sholikah, "Metode Penetapan Maqoshid Al-Syari'ah (Study Pemikiran Abu Abu Ishaq al-Syatibi," *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2013): hlm. 168, <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2655>.

baru dalam ushul fiqh semisal: *al-kulliyat* (umum), *al-mashalih al-'ammah* (kemaslahatan umum), *al-istishlah* (upaya menemukan kemaslahatan) dan sebagainya. Selain itu, Al-Juwaini juga sebagai ulama yang pertama membagi konsep "kemaslahatan" menjadi tiga: *al-dlaruriyyat* (primer), *al-hajiyat* (sekunder) dan *al-tahsiniyyat* (tersier). Di tangan beliau inilah lahir kaidah: *al-hajah al-'ammah tanzilu manzilah al-dlarurah al-khamsah* (kebutuhan yang bersifat umum menempati posisi lima kemaslahatan primer).²³

Al Syatibi, dalam *al-muwafaqat*, kitab yang merupakan *magnum opusnya* di bidang *maqâshid al-syariah*, membagi kategori maqashid menjadi dua hal pokok; *qashd al-syari'* (maksud dari *Syari'* Allah dan rasul-Nya) dan *qashd al-mukallaf* (maksud dari manusia sebagai objek *taklif*). *Qashdu Syari'* dibagi menjadi empat bagian, yaitu;²⁴

Pertama, *Qasdhd al-Syari' fi wadh'i al-Syari'ah* (maksud syari' dalam menurunkan syariat); Menurut al-Syathibi syariat yang diturunkan oleh Syari' adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan menghindari mafsadat. Kemaslahatan itu sendiri kemudian terbagi menjadi tiga kebutuhan, yaitu; *dharuriyat* (primer), *haajiyat* (sekunder) dan *tahsiniyat* (tersier). Untuk yang pertama adalah sesuatu yang harus ada demi terwujudnya kehidupan manusia. Seperti beragama, makan, minum, nikah, belajar, dan lain-lainnya, yang terangkum dalam 5 bagian ; *hifdu al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *an-nasl* (keturunan), *al-mal* (harta) dan *al-aql* (akal).²⁵ Sedangkan cara untuk melestarikannya adalah dengan 2 cara yaitu; *hifduha min nahiyyah al-wujud* (menjaga hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya) dan *hifduha min nahiyyah al-adam* (mencegah hal-hal yang dapat menghilangkannya). Sebagai contoh; untuk menjaga agama, kita harus beragama dan melaksanakan ibadah sholat, zakat, dan sebagainya. Dan untuk mencegah hilangnya agama disyariatkan berjihad, memerangi orang murtad dan mencegah hal-hal bid'ah.

Sementara untuk maslahat *haajiyat* adalah sesuatu yang sebaiknya

²³ Nurnazli, "Penerapan Kaidah Maqâshid Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 7, no. 1 (2014): 45, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ijpmi.v7i1.917>.

²⁴ Al- Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al- Fiqh* (Kairo: Mustafa Muhammad, n.d.), 2-3.

²⁵ Ah. Soni Irawan, *Maqâshid al-Shariâh* Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol. 3, No. 1, April 2022, hlm. 43

ada untuk menghindari kesulitan dalam melaksanakannya. Seperti shalat jama dan qashar bagi musafir. Sedangkan *maslahah tahrinah* adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi melestarikan akhlak yang baik. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu juga tidak akan menimbulkan *masyaqah* dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tata krama dan kesopanan. Contohnya adalah menutup aurat dan menghilangkan najis.

Kedua, *Qasdhd al-Syari' fi wadh'i al-Syari'ah li al-Ifham* (tujuan syari' dalam menurun kan syariat supaya bisa dipahami). Yaitu untuk dapat memahami maksud syariat harus terlebih dahulu menguasai bahasa Arab, sebagai bahasa diturunkannya syariat. Disisi lain, syariat ini mempunyai karakter *ummiah* sehingga dapat dipahami secara sederhana oleh tiap orang dan tidak terlalu membutuhkan kemampuan khusus seperti penguasaan matematika, fisika atau biologi.

Ketiga, *Qasdhd al-Syari' fi wadh'i al-Syari'ah li al-taklif bimuqtadholah*. Maksud dari Syari' dalam menurunkan syari'at untuk dilaksanakan sesuai dengan permintaan syari'). Untuk itu syari tidak pernah menetapkan syariat di atas kadar kemampuan manusia. Sedangkan taklif yang terdapat kesulitan di dalamnya, al-Syathibi cenderung berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan syari' menetapkan syariat bukan untuk menciptakan kesulitan itu sendiri, melainkan untuk manfaat lebih besar yang ada dibalik kesulitan itu. Sebagaimana misal perintah untuk mengeluarkan sebagian harta (zakat). Tujuan utama dari syariat ini bukanlah untuk mengurangi harta manusia, melainkan untuk menciptakan keadilan sosial dan menumbuhkan sikap empati sesama manusia.

Keempat, *Qashd al-syari' fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-syari'ah*. Inti dari pembahasan ini adalah tujuan syari agar bagaimana menarik manusia itu masuk kepada syariat, supaya terhindar dari perbuatan menuruti hawa nafsu, sehingga bisa menjadi hamba Allah yang ikhtiyaran (bebas melakukan pilihan), dan bukan karena idhtiraran (terpaks). Sedangkan untuk kategori kedua *qasd al-mukallaf* (maksud dari manusia sebagai objek *taklif*). Ia menjelaskan bahwa perbuatan seorang manusia harus sesuai dengan tuntutan syari, dalam artian apabila manusia itu melakukan perbuatan di luar panduan syariat maka perbuatannya batil, tidak diterima di sisi Allah. Adapun perkembangan *larûriyyât* sampai era

modern adalah sebagai berikut: 1) Dari *hifdhu al-din* muncul *kafâlah al-hurriyyah al-dîniyyah* (jaminan kebebasan beragama), berpijak pada ayat *la ikraha fi ad-din*. 2) Dari *hifdhu al-'aql* muncul perlindungan terhadap prinsip kebebasan berfikir (*hurriyyah al-fîkr*); 3) Dari *hifdhu al-nafs wa al-'ard* muncul *hifdhu al-huqûq al-insân* (melindungi hak-hak manusia), dan *hifdhu al-karâmah albasyariyyah* (melindungi kemuliaan kemanusiaan); 4) Dari *hifdhu al-mâl* muncul *al-tanmiyyah al-iqtishâdiyyah* (pengembangan ekonomi) yang melahirkan Sistem Ekonomi Islam; 5) Dari *hifdhu al-nasl* muncul *bina' al-usrah al-shâlihah* (membangun keluarga salihah).

Dalam pemikiran ushul fiqh terdapat tiga cara menentukan legalitas maslahat yang sekaligus membagi maslahat kepada tiga macam yaitu:²⁶

Pertama, Maslahat yang legalitasnya berdasarkan tunjukan dari suatu nash, baik al-Qur'an maupun hadits *Misalnya*, dalam surat al-Baqarah ayat 129 "Orang-orang yang Makan (mengambil) ribatid ak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Kedua, maslahat yang ditolak legalitasnya oleh al (*maslahah mulghah*). Artinya sesuatu yang dilihat manusia sebagai suatu kemaslahatan, akan tetapi bertentangan dengan al-syari' seperti yang ditunjukkan oleh nash di atas. Maka alasan penerapan kemaslahatan demikian tidak bisa dibenarkan. *Misalnya*, pengembangan harta atau usaha secara ribawi dalam ayat al-Qur'an. *Dan karena mereka menjalankan riba, padahal mereka sungguh telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (bathil), dan kami sediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka adzab yang pedih*".

Ketiga, maslahah yang tidak terdapat legalitas nash baik terhadap keberlakuan maupun ketidakberlakuannya (*maslahah almursalah*). Artinya maslahah yang tidak diperintahkan di dalam al-Qur'an dan hadits akan tetapi tidak bertentangan dengan keduanya. Misalnya, pendirian bank

²⁶ Asafri Jaya Bakri, Maqhasid Syariah Menurut As-Syathibi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, n.d.), hlm. 144-146.

syariah sebagai lembaga yang menghubungkan antara pemilik modal dan pekerja. Dalam al-Qur'an atau hadits tidak ada perintah untuk mendirikan lembaga keberadaannya tidak di larangan oleh al-Qur'an atau hadits. Disamping itu, keberadaan lembaga perbankan membawa atau mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan manfaat tersebut tidak bertentangan dengan nash *seperti* prinsip bagi hasil (*akad mudharabah*).

Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah

Fiqh adalah ilmu yang terdiri dari hukum-hukum syar'iyyah yang diperoleh melalui metode *istidlal*, namun hukum-hukum ini sering disebut sebagai fiqh. Hukum-hukum *fiqhiiyah* kini dikenal dengan istilah fiqh, dan terminologi fiqh tidak lagi dimaksudkan sebagai alat pemahaman hukum. Dengan kata lain, fiqh adalah produk hukum yang dibuat oleh para ulama berdasarkan penafsiran mereka terhadap sebuah kitab. Akibatnya, kebenaran fikih merupakan kebenaran dhanni daripada kebenaran mutlak (*qadhdh'i*).

Beberapa upaya untuk memodifikasi hukum Islam telah didokumentasikan sepanjang sejarah Islam, baik secara dramatis maupun bertahap. Hal ini tidak mengherankan, karena upaya pembaruan syariat Islam sangat mungkin dilakukan selama tetap mengacu pada nilai-nilai akhlak al-Qur'an, yang dijabarkan ke dalam enam prinsip utama sebagai berikut: 1) dinamika zaman yang terus berjalan, berkembang, melahirkan berbagai bentuk perubahan sosial, 2) pembaruan syariat Islam dilakukan terhadap hal-hal yang tidak berkaitan dengan syar'i (prinsip-prinsip dasar agama), tetapi hanya berkisar pada persoalan-persoalan fiqh (hasil pemikiran ulama terhadap syariah yang bersifat manusiawi, dan temporal), 3) Pembaruan hukum Islam berdasarkan premis "melestarikan yang lama yang masih berguna sambil mengambil yang baru yang lebih baik". 4) Reformasi syariat Islam harus dibarengi dengan sikap kritis terhadap khazanah ulama klasik tanpa meninggalkan rasa hormat terhadapnya. 5) Memahami dan mengkaji seluruh tradisi Islam, termasuk tafsir Al-Qur'an atau hadits, serta hukum-hukumnya. hukum, dengan memahami secara moral, intelektual, dan budaya, daripada berfokus secara eksklusif pada ketentuan hukum formal hukum, yang seringkali parsial dan lokal, 6) Reformasi hukum Islam tetap berpegang pada maqashid al-ahkam al-syar'iyyah dan bertujuan untuk meningkatkan kemaslahatan rakyat.

Gender pada dasarnya adalah pembedaan gender non-biologis dan non-alami. Gender adalah pembedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi konstruksi sosial, dan itu melekat pada kodrat Tuhan. Akibatnya, selalu dan di manamana berbeda. Perbedaan yang sengaja dibuat, baik oleh laki-laki maupun perempuan, melalui proses sosial dan budaya yang berlarut-larut, dan bukan merupakan karakter Tuhan.

Jika berbicara tentang fiqh yang merupakan konsekuensi dari ijtihad, maka akan tercipta *istibath*, yaitu *furu'i*. Fiqh akan selalu berkembang dan melakukan perubahan dalam merespon keadaan yang berubah. Ada berbagai aspek penting dalam pengertian kesetaraan gender dalam keluarga, antara lain: pertama, bagaimana hubungan yang adil antara suami dan istri dalam sebuah keluarga. Kemudian, kesetaraan gender juga menyajikan konsep keadilan. Kesetaraan dalam hubungan suami istri masih belum sepenuhnya ditegakkan di Indonesia. Konstruksi sosial perempuan sebagai warga negara kelas dua menghambat terwujudnya keadilan ini, menempatkan perempuan pada posisi yang sulit ketika berhadapan dengan perselisihan rumah tangga.

Konsep kesetaraan gender tidak boleh digunakan untuk membenarkan dominasi satu jenis atas jenis lainnya. Terima kediktatoran dan pertahankan hegemoni selanjutnya. Ada perbedaan antara pria dan wanita, tentu saja. Namun bukan untuk menentukan mana di antara keduanya yang paling mulia dan terpenting. Dalam hal moralitas dan agama, yang satu tidak bisa lebih egois dan sombong terhadap yang lain. Karena perilaku orang lain, tidak ada yang harus dijauhi atau dihina. Kekerasan fisik, emosional, ekonomi, politik, atau sosial tidak boleh ditoleransi.

Adapun ketentuan tentang nilai-nilai *maqâshid syariah* yang telah diuraikan di atas jika dikaitkan dengan hak dan kewajiban suami istri, maka dapat dijabarkan sebagai berikut: a) Terjaga agama diantara keduanya. Hal ini diwujudkan dengan menggunakan Al-Qur'an, hadits, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan rumah tangga. Dengan adanya konsep kesetaraan gender, membuat kedua belah pihak bisa menjalankan hak dan kewajibannya. b) Terjaga jiwa kedua belah pihak. Hal ini terwujud dari hubungan diantara keduanya yang diterapkan dalam setiap keadaan di dalam rumah tangga. Secara psikologis dan sosiologis penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan.

Di sinilah nilai jiwanya. Selain itu, hal ini juga terwujud karena suami istri bisa menghadapi masalah dan dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami. c) Terjaga akal pikiran. Hal ini terwujud dari adanya tuntutan bahwa suami istri bisa mengungkapkan mengenai hak dan kewajiban yang harus ditegakkan. Di sini terlihat bahwa suami istri diajak untuk berpikir bersama ketika menemui sebuah masalah tanpa ada yang dizalimi oleh pihak lain. d) Terjaga hartanya. Hal ini terwujud jelas dalam setiap harta yang dikeluarkan oleh salah satu pihak selalu berupaya untuk menjaga dan mengalokasikannya dengan baik dan halal. e) Terjaga keturunannya. Hal ini terwujud dengan terjaganya empat hal di atas, maka keturunannya akan tetap terjaga, karena jika suami istri sudah bercerai maka keturunannya tidak terjaga kelangsungan hidupnya. Tentu saja ini akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunannya, karena kerap terjadi dalam keluarga yang *broken home* masa depan anaknya yang dipertaruhkan dengan demikian keturunannya tidak terjaga dengan baik.

Penutup

Dalam mewujudkan rumah tangga harus mengedepankan keadilan, kesalingan, seperti halnya saling bermusyawarah saling mewujudkan demokrasi dan saling berbuat baik dalam pergaulan seperti yang ditawarkan konsep kesetaraan gender. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya kesadaran dari kedua belah pihak supaya hak dan kewajiban sebagai suami istri dapat terpenuhi. Sesungguhnya dalam ajaran Islam tidak, antara laki-laki dan perempuan dibedakan, apalagi mendiskriminasikan salah satu pihak, dalam hal ini perempuan. Bahkan ajaran Islam membawa kemaslahatan dan kerahmatan seluruh alam (*rahmatan li al-alamin*). Dengan demikian, maka lima prinsip dalam maqasid syariah bisa tetap terjaga, yaitu: *hifdzu ad-din, hifdzu al-nafs, hifdzu al-aql, hifdzu al-mal, hifdzu an-nasl*.

Referensi

- Ahmad bin Muhammad bin Ali al Fayumi Al-Muqri. *Al Mishbah Al Munir Fi Gharib Al Syarh Al Kabir Li Al Rafi'I*. Beirut: Maktabah Lubnan, 1987.
- Ah. Soni Irawan. *MaqaShid al-Shari'ah* Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol. 3, No. 1, April 2022.
- Agus Hermanto, Habib Ismail, and Iwanuddin. "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah." *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah Dan Hukum*

- 4, no. 1 (2022): 43–56.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art3>.
- Alal Al-Fasi. *Maqashid-Syari'ah Al-Islamiyah Wa Makarimah*. Dar al-Gharb al-Islami, 1993.
- Al-Syatiby. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al- Fiqh*. Kairo: Mustafa Muhammad, n.d.
- Asafri Jaya Bakri. *Maqhasid Syariah Menurut As-Syathibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, n.d.
- Fairuz Abadi. *Al-Qamus Al-Muhith*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987.
- Fuad Mubarok, Muhammad, Ahmad Sukandi, and Maimun. "Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 75–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12757>.
- Haris Hidayatulloh. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2020): hal.145.
- Husein Muhammad. *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSod, 2020.
- . *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. Yogyakarta: IRCiSod, 2020.
- Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdaMIA & Tazzafa, 2005.
- Muhammad Aziz. "Metode Identifikasi Maqashid Al-Shariah Muhammad Tahir Bin Ashur." *Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2014).
- Muhammad Aziz, and Sholikah. "Metode Penetapan Maqoshid Al-Syari'ah (Study Pemikiran Abu Abu Ishaq Al-Syatibi)." *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2013). <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2655>.
- Maida Hafidz. "Penerapan Teori Qira'ah Mubadalah Terhadap Analisis Waktu Dan Jumlah Jatuhnya Dalam Konsep Talak Tiga." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2022): 22–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.584>.
- Mestika Zed. *Metode Peneletian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Nurnazli. "Penerapan Kaidah Maqâshid Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 7, no. 1 (2014). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ijpmi.v7i1.917>.
- Parta Setiawan. "Metode Penelitian Hukum Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli." gurupendidikan.com, 2022.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqasid Al-Syâ'ah Dalam Hukum Islam." *Sultan Agung* 14, no. 1 (2009).

Siregar, Nirmala Sari, and Fitriani Lubis. "Hubungan Kemampuan Membedakan Paragraf Deduktif Dan Paragraf Induktif Dengan Kemampuan Menulis Berita Siswa Kelas X Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Medan Tahun Pembelajaran 2016/2017." *Basastra* 6, no. 3 (2017): 159. <https://doi.org/10.24114/bss.v6i3.7817>.

Umar Chapra. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*. IDB, 2008.

Wahbah Zuhaili. *Ushul Fiqh Al-Islami*. Beirut: Darul Fikri, 1986.

Yusuf Qardhawi. *Fiqh Maqasid Syariah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.